

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agresivitas pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam memanipulasi pendapatan kena pajak perusahaan baik yang bersifat legal maupun ilegal dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Surya Rama *et al.* 2020). Definisi agresivitas pajak menurut Manon *et al.* (2018) yaitu suatu tindakan ketidakpatuhan wajib pajak dan segala bentuk aktivitas penghematan menurut aturan yang berlaku terhadap peraturan perpajakan. Angie *et al.* (2020) menemukan agresivitas pajak sebagai tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menurunkan beban pajak perusahaan dengan cara perencanaan pajak, baik yang termasuk atau tidak termasuk pelanggaran pajak. Dengan demikian agresivitas pajak merupakan suatu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang melanggar aturan perpajakan maupun memanfaatkan celah hukum yang ada.

Keuntungan dan kerugian dari agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan meliputi (Manon *et al.* 2018):

A. Keuntungan

1. Jumlah kas yang dimiliki perusahaan atau pemegang saham menjadi lebih besar karena penghematan beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada negara.

2. Manajer mendapatkan bonus atau kompensasi atas tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

B. Kerugian

1. Sanksi atau penalty dari fiscus pajak terhadap perusahaan.
2. Turunnya harga saham perusahaan karena reputasi yang rusak akibat dari audit yang dilakukan oleh fiscus pajak.

Keuntungan dan kerugian dari tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan menjadi tolak ukur manajer dalam mengambil keputusan bisnis perusahaan. Sejalan dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Permata Ayu *et al.* (2017), terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* (manajer) dan *agent* (pemilik/pemegang saham) yang dapat menimbulkan konflik dan berdampak buruk terhadap perusahaan (*agency problem*). Dana yang besar dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan sebagai upaya mewujudkan amanat nasional negara. Sektor perpajakan merupakan sektor sebagai penghasil penerimaan negara terbesar dengan menyumbang 80% dari total pendapatan negara (Khairunnisa, 2020). Namun, pengamanan penerimaan pajak merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Pada realisasi beberapa tahun terakhir, penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan dalam Laporan Realisasi APBN 2019, penerimaan negara dari sektor perpajakan pada tahun 2019 (per November 2019) memiliki realisasi sebesar 72,02% atau senilai dengan 1.136,17 triliun Rupiah.

Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak 2018 hingga November 2019

(dalam triliun Rupiah)

Realisasi Penerimaan Pajak s.d. November 2019	Uraian	APBN 2019	Realisasi Januari - November 2019		
				Δ% 2018 - 2019	% thd Target
	Pajak Penghasilan	894,45	668,61	2,64 %	74,75 %
	- Non Migas	828,29	615,72	4,07 %	74,34 %
	- Migas	66,15	52,89	-11,51 %	79,95 %
	PPN & PPnBM	655,39	441,18	-4,07 %	67,32 %
	Pajak Bumi dan Bangunan	19,10	20,40	8,91 %	106,78 %
	Pajak Lainnya	8,61	5,97	-9,16 %	69,38 %
	Jumlah	1.577,56	1.136,17	-0,04 %	72,02 %

(Sumber: Kemenkeu.go.id, 2019)

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penerimaan pajak tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan pada beberapa sektor yaitu pajak penghasilan migas, PPN & PPnBM, dan pajak lainnya hingga terjadi kontraksi sebesar 0,04%.

Gambar 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak 2021 s.d 2021

APBN (triliun rupiah)	2020				2021			
	APBN (Perpres 72/2020)	Realisasi s.d. 30 November	% thd Perpres 72/2020	Growth (%)	APBN	Realisasi s.d. 30 November	% thd APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	1.699,95	1.423,13	83,72	(15,12)	1.743,65	1.699,36	97,46	19,41
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.698,65	1.413,81	83,23	(15,60)	1.742,75	1.697,35	97,39	20,05
1. Penerimaan Perpajakan	1.404,51	1.108,83	78,95	(15,51)	1.444,54	1.314,81	91,02	18,58
a. Pajak	1.198,82	925,34	77,19	(18,55)	1.229,58	1.082,56	88,04	16,99
b. Kepabeanan & Cukai	205,68	183,49	89,21	4,12	214,96	232,25	108,05	26,58
2. PNBP	294,14	304,98	103,69	(15,92)	298,20	382,53	128,28	25,43
II. Penerimaan Hibah	1,30	9,32	717,13	501,03	0,90	2,02	223,62	(78,34)

(Sumber: Kemenkeu.go.id, 2021)

Sementara itu, tahun 2021 (per November 2021) realisasi penerimaan perpajakan mencapai 91,02% atau senilai 1.314,81 triliun Rupiah, yang mana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 78,95% atau senilai 1.108,83 triliun Rupiah. Meskipun demikian, masih terdapat penurunan penerimaan perpajakan dari beberapa sektor. Sejalan dengan hal tersebut, menurut

Bappenas (2019), *tax ratio* Indonesia cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2015. *Tax gap* menjadi salah satu penyebab rendahnya penerimaan pajak Indonesia menurut Slemrod (2007). *Tax gap* merupakan perbedaan antara beban pajak yang seharusnya dibayar dengan beban pajak yang benar-benar dibayarkan.

Pajak dipercayai sebagai beban yang akan mengurangi laba yang dihasilkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung mencari cara untuk mengurangi biaya pajak. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk dapat mengurangi pajak yang mereka bayarkan adalah dengan mengambil antusiasme pajak dan *tax gap*. Tidak dapat dipungkiri, menurut *Automatic Exchange of Information (AEOI)* mencatat pada tahun 2019 terjadi praktik penghindaran pajak di Indonesia sebesar Rp1.300 triliun dengan menyembunyikan asetnya di luar negeri (Kompas, 2021). Hal tersebut tentu akan berdampak pada pengurangan dana yang diterima oleh departemen perpajakan dan menyebabkan kerugian negara. Kondisi perekonomian Indonesia akan selalu mengalami pasang dan surut. Oleh karena itu, kondisi pelaku ekonomi tidak akan selamanya baik.

Salah satu contoh nyata dari kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk adalah ketika Pandemi *Covid-19* terjadi pada awal tahun 2021. Tidak hanya Indonesia, satu dunia terkena dampak dari krisis Pandemi *Covid-19* tersebut. Hampir semua industri mengalami krisis keuangan dan penurunan laba yang mengkhawatirkan, hingga berdampak pada perubahan *trend* harga saham di Bursa Efek Indonesia. Satu-satunya industri yang tidak terkena dampaknya, bahkan cenderung stabil dan meningkat adalah industri sektor farmasi dan kesehatan. Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan alat kesehatan dan obat-obatan untuk

bertahan di tengah pandemi. Banyak perusahaan di Indonesia mengalami *Financial Distress* atau kesulitan keuangan yang tinggi. Garuda Indonesia merupakan salah satu contoh perusahaan yang hingga saat ini mengalami kesulitan keuangan yang tidak berakhir. Besarnya utang perusahaan dan kekurangan kas untuk membayar utang tersebut hingga tidak sanggup lagi mempertahankan status *going concern*-nya dan beberapa kali diterpa isu *delisting* oleh Bursa Efek Indonesia.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tindakan agresivitas pajak pada suatu perusahaan yaitu *Financial Distress* yang terjadi pada perusahaan. Riset yang dilakukan oleh Farida *et al* pada tahun 2016 menemukan bahwa *Financial Distress* merupakan keadaan dimana dapat memicu perusahaan melakukan perilaku menyimpang dalam hal pembayaran pajak. Menurut Tjiptohadi *et al.* (2017), *Financial Distress* merupakan kondisi keuangan perusahaan yang mengalami penurunan sebelum terjadi kebangkrutan atau likuidasi. *Financial Distress* terjadi ketika arus kas perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban yang ditanggungnya (Wruck, 1990). *Financial Distress* menunjukkan kondisi perusahaan dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak baik atau kritis. Hal ini bisa dilihat dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan.

Hasil penelitian mengenai *Financial Distress* dilakukan oleh Sevty Fiana *et al* (2021) menemukan bahwa *Financial Distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa ketika perusahaan mengalami *Financial Distress*, *stakeholder* akan melakukan pengawasan yang lebih ketat. *Stakeholder* beranggapan bahwa agresivitas pajak merupakan salah satu tindakan yang berisiko tinggi yang nantinya justru akan menambah tambahan beban

dari resiko tersebut. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholehudin *et al.* (2017) yang menyimpulkan bahwa *Financial Distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kecakapan manajemen. Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan perusahaan (Betrand & Schoar, 2003). Seorang manajer menentukan dan mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap keputusan yang diambil serta tingkat efisiensinya. Hubungan kecakapan manajemen dengan agresivitas pajak terdapat dalam penelitian Sevty Fiana *et al* (2021). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecakapan manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Namun, perbedaan hasil ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh Niawati *et al* (2020). Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa kecakapan manajemen berbandingan lurus dengan praktik agresivitas pajak. Semakin cakap manajemen suatu perusahaan maka semakin faham dalam memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan sehingga semakin berani melakukan praktik agresivitas pajak tersebut. Tidak hanya mengenai kondisi keuangan, menurut Betrand & Schoar (2003), manajemen memainkan peran penting dalam membuat strategi dan keputusan operasional perusahaan. Keputusan yang diambil bergantung dari kecakapan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan sehingga dapat memaksimalkan laba.

Gender diversity juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak. *Gender diversity* digambarkan sebagai keberadaan wanita atau diversitas pada dewan direksi dan

komisaris perusahaan. Adanya diversitas tersebut akan mempengaruhi pengambilan keputusan strategis perusahaan. Penelitian mengenai pengaruh *gender diversity* terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh Angie Manuela dan Amelia Sandra (2020) yang menyimpulkan bahwa diversitas gender dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan positif pada agresivitas pajak, sedangkan diversitas gender pada dewan direksi perusahaan tidak terbukti berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya diperoleh perbedaan hasil yang ditemukan oleh para peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali faktor – faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak pada variabel *Financial Distress*, kecakapan manajemen, dan *gender diversity*. Untuk itu penulis tertarik mengangkat judul penelitian **“Pengaruh *Financial Distress*, Kecakapan Manajemen, dan *Gender diversity* Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 – 2021)”**. Penelitian ini merupakan terusan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah Afidah (2021). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya milih Nurillah terletak pada variabel independent. Dimana pada penelitian ini terdapat penambahan variabel *Financial Distress*, kecakapan manajemen, dan *gender diversity*. Selain itu perbedaan dengan penelitian sebelumnya juga terletak pada objek penelitian yang dipilih.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Financial Distress* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2021?
2. Apakah kecakapan manajemen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2021?
3. Apakah *gender diversity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh *Financial Distress* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 – 2021.
2. Untuk menguji pengaruh kecakapan manajemen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 -2021.
3. Untuk menguji pengaruh *gender diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2019 -2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dalam penambahan wawasan dan sebagai referensi mengenai materi agresivitas pajak dengan mempertimbangkan beberapa faktor, seperti *Financial Distress*, kecakapan manajemen, dan *gender diversity*. Hasil

penelitian ini diharapkan dapat diterima baik oleh masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

b. Manfaat Bagi Manajemen Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi manajemen perusahaan agar lebih berhati – hati dalam pengambilan keputusan usaha yang mana akan berdampak pada praktik agresivitas pajak. Sehingga tetap bisa menjaga citra perusahaan di mata *stakeholders*.

c. Manfaat Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan peraturan – peraturan pajak sehingga tidak ada lagi celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk melakukan praktik agresivitas pajak.

d. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang dapat dikembangkan sehingga memiliki kualitas yang lebih baik.

